



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Nasution
2. Tempat lahir : Sei Rampah
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /18 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman N.99 Dusun I Desa Sei

rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Berdagai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 26 Januari 2019, diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Frans Hadi Sagala, S.H.dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Binai Jalan Gaharu Lk. IV Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.sus/2019/PN Stb tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN STB tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN STB tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ABDUL HADI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan Milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*" "*Setiap Orang Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun kemudian, pengguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terakhir, pengguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Tertuang pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menghukum Terdakwa ABDUL HADI NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tep ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal brisi Sabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas sandang Merk Mengsili;
 - 1 (satu) buah celana PDH Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Travel Bag warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL HADI NASUTION;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM.128/Stbt/04/2019 tertanggal 04 April 2019, yaitu sebagai berikut :
DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AHMAD HADI NASUTION pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Dharana Lastarya Desa Suka jadi Kec. Hinai Kab. Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi RICHARD TAMPUBOLON bersama dengan saksi TONI SIAGIAN melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 19.10 Wib bertempat di SPN Hinai Plda Sumut Jalan Dharana Lastarya Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kab. Langkat tepat nya didepan sebuah rumah kos depan SPN Hinai Poldo Sumut. Bahwa saksi menerangkan penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib. Piket Korsis Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai sedang melakukan pengawasan untuk mencari keberadaan siswa korsis yang tidak mengikuti kegiatan Program dan Latihan Fungsi Tekhnis Samapta yang diselenggarakan di SPN Hinai Poldo Sumut. Bahwa saat itu sedang melaksanakan pengawasan tersebut tidak melihat 2 (dua) orang siswa yaitu diantaranya saksi GALIH ADITYA Nugraha dan Terdakwa (kedua berasal dari tebing tinggi) yang ditugaskan untuk mengikuti pedidikan, kemudian pada Pukul 18.00 Wib saksi Galih ADTYA NUGRA dan terdakwa melapor kebagian Piket Korsis SPN untuk memberitahukan keberadaan saksi GALIH ADTYA NUGRAHA dan terdakwa tidak mengikuti pelajaran dikelas, saat itu diketahui kebenaran mengenai alasan dari GALIH ADITYA NUGRAHA (saksi) dan ABDUL HADI NASUTION (terdakwa) tidak mengikuti kegiatan Korsis tersebut, bahwa mereka tidur dikamar kos, akan tetapi ada sedikit yang mencurigakan dari terdakwa ABDUL HADI NASUTION sehingga petugas Provos melakukan pemeriksaan terhadap GALIH ADTYA NUGRAHA (saksi) dan Terdakwa ABDUL HADI NASUTION, meminta mereka untuk mengeluarkan barang-barang dari tas mereka dengan pemeriksaan satu persatu diantaranya dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana PDH Polri sebelah kanan yang terlipat didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa 1 (satu) bungkus plastik clip kosong yang disimpan didalam tas sandang warna coklat, sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas anggota Satnarkoba Polres Langkat dan kemudian membawa ABDUL HADI NASUTION dan GALIH ADTYA NUGRAHA (saksi)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saat pemeriksaan dilakukan terdakwa mengakui maendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari JAROT (DPO) warga Tebing Tinggi dengan harga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui mennggunakan Narkotika jenis sabu dipakai pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah temen terdakwa ,terkwa mengaku telah memakai Narkotika jenis Sabu tersebut selama 6 (enam) bulan dengan cara tedakawa membuat alat hisab atau bong yang dibuat dari botol minuman yang tutup botolnya sudah dilubangi yang kemudan terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan lalu dimasukan kedalam kaca pirex yang sudah dipasangkan dengan bongnya dengan membakar Narkotika Jenis sabu tersebut sampai cair menggunakan 1(satu) buah korek , lalu dihisap uapnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HADI NASUTION pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Dharana Lastarya Desa Suka jadi Kec. Hinai Kab. Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau enyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi RICHARD TAMPUBOLON bersama dengan saksi TONI SIAGIAN melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 19.10 Wib bertempat di SPN Hinai Plda Sumut Jalan Dharana Lastarya Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kab. Langkat tepat nya didepan sebuah rumah kos depan SPN Hinai Polda Sumut. Bahwa saksi menerangkan penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib. Piket Korsis Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai sedang melakukan pengawasan untuk mencari keberadaan siswa korsis yang tidak mengikuti kegiatan Program dan Latihan Fungsi Tekhnis Samapta yang diselenggarakan di SPN Hinai Polda Sumut. Bahwa saat itu sedang melaksanakan pengawasan tersebut tidak meliha 2 (dua) orang siswa yaitu diantaranya saksi GALIH ADITYA Nugraha dan terdakwa (kedua berasal dari tebing tinggi) yang ditugaskan untuk mengikuti pedidikan, kemudian pada Pukul 18.00 Wib saksi Galih ADTYA NUGRA dan terdakwa melapor kebagian Piket Korsis SPN untuk memberitahukan keberadaan saksi GALIH ADTYA NUGRAHA dan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti pelajaran dikelas, saat itu diketahui kebenaran mengenai alasan dari GALIH ADITYA NUGRAHA (saksi) dan ABDUL HADI NASUTION (terdakwa) tidak mengikuti kegiatan Korsis tersebut, bahwa mereka tidur dikamar kos, akan tetapi ada sedikit yang mencurigakan dari terdakwa ABDUL HADI NASUTION sehingga petugas Provos melakukan pemeriksaan terhadap GALIH ADITYA NUGRAHA (saksi) dan terdakwa ABDUL HADI NASUTION, meminta mereka untuk mengeluarkan barang-barang dari tas mereka dengan pemeriksaan satu persatu diantaranya dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana PDH Polri sebelah kanan yang terlipat didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik clip kosong yang disimpan didalam tas sandang warna coklat, sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas anggota Satnarkoba kemudian melaporkan ke Kapolres Langkat dan kemudian membawa ABDUL HADI NASUTION dan GALIH ADITYA NUGRAHA (saksi) untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saat pemeriksaan dilakukan terdakwa mengakui maendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari JAROT (DPO) warga Tebing Tinggi dengan harga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui mennggunakan Narkotika jenis sabu dipakai pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah temen terdakwa ,terkwa mengaku telah memakai Narkotika jenis Sabu tersebut selama 6 (enam) bulan dengan cara tedakawa membuat alat hisap atau bong yang dibuat dari botol minuman yang tutup botolnya sudah dilubangi yang kemudan terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan lalu dimasukan kedalam kaca pirex yang sudah dipasangkan dengan bongnya dengan membakar Narkotika Jenis sabu tersebut sampai cair menggunakan 1(satu) buah korek , lalu dihisap uapnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 huruf a Ayat (1) UU No.35 tahun 2009

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. RICHARD TAMPUBOLON, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Provos;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu adanya informasi terlebih dahulu setelah itu dilakukanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Provos,
- Bahwa Terdakwa ini sedang mengikuti kegiatan Prolat (Program Latihan) yang mana terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Tebing Tinggi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.10 Wib di SPN Hinai Polda Sumut Jalan Dharana Lastarya Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, yang mana saat itu penangkapan terdakwa dimulai setelah adanya pemeriksaan dari petugas Provos dikediaman kos terdakwa tepatnya di depan SPN Hina Polda Langkat, saat pemeriksaan dilakukan petugas Provos menyuruh Galih Adtya Nugraha (saksi) yang sekamar dengan terdakwa dan petugas Provos tidak menemukan benda yang mencurigakan tetapi saat pemeriksaan benda bawaan dari dalam tas terdakwa Abdul Hadi Nasution, Petugas Provos/saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana PDH Polri warna coklat yang terlipat rapi didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastk klip bening kosong ditas sandang warna coklat milik terdakwa, setelah itu terdakwa Abdul Hadi Nasution dan saksi Galih Adtya Nugraha dibawa Petugas Provos Kekantor Provos di SPN Hinai untuk, kemudian dilaporkan kepada Kapolres Langkat Pukul 20.00 Wib terdakwa Abdul Hadi Nasution dan saksi Galih Adtya Nugraha dibawa untuk dilakukan pemeriksaan, saat pemeriksaan terdakwa Abdul Hadi Nasution mengakui bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan yang dilakukan petugas Provos unntuk menyuruh Galih Adtya Nugraha (saksi) membongkar benda-benda bawaan didalam tas Galih Aditya Nugraha, petugas tidak menemukan benda yang mencurigakan tetapi saat pemeriksaan benda bawaan dari dalam tas terdakwa Abdul Hadi Nasution Petugas Provos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana PDH Polri warna coklat yang terlipat rapi didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastk klip bening kosong ditas sandang warna coklat milik terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tepat dikantong celana PDH sebelah kanan warna coklat yang masih terlipat didalam tas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Abdul Hadi Nasution, penggeledahan yang dilakukan oleh Para saksi dikamar kos terdakwa tepat didepan SPN Hinai Polda Langkat,
- Bahwa saat itu terdakwa anggota polisi yang bertugas di Tebing Tinggi sedang melaksanakan Program latihan (PROLAT) di SPN Hinai Polda Langkat;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah celana PDH Polri warna coklat 1(satu) buah tas sandang merk Mengsili, 1 (satu) buah travel bag warna biru;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di Jalan Dharana Lastarya Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya rumah kos depan SPN Hinai Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 23 januari 2019 pukul 19.10 Wib;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. TONI SIAGIAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas sebagai Provos sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki sabu karena mendapatkan informasi dahulu;
 - Bahwa terdakwa adalah anggota Polisi yang bertugas di Tebing Tinggi;
 - Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, tepatnya di kos depan SPN Hinai Poda Langkat;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Piket Korsis Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai Jalan Dharana Lastarya Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, mencari keberadaan siswa korsis yang tidak mengikuti kegiatan Prolat, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib datadan pada saat barang milik Galih Adtya Nugraha tidak ada ditemukan sesuatu dan saat diperiksa barang milik terdakwa Abdul Hadi Nasution petugas menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga berisi sabu, didalam kantong celana terdakwa yang terlipat didalam tas travel warna biru milik terdakwa lalu saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dari dalam tas sandang warna coklat merk Mengsili milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Provos sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dibawa oleh Polres Langkat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ini memiliki sabu dengan informasi dahulu;
- Bahwa terdakwa ini sedang mengikuti kegiatan Prolat (Program latihan) yang mana terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Abdul Hadi Nasution telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib dikamar kos terdakwa tepat di depan SPN Hinai di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Kantong celana dinas terdakwa yang ada didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal dikamar kos di depan SPN Hinai, di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib;;
- Bahwa terdakwa satu kamar dengan Galih Adtya Nugraha;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, namun sabu tersebut belum terdakwa pergunakan;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari JAROT (DPO) terdakwa beli seharga Rp. 100.000;(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terkhir menggunakannya pada harisabtu tanggal 19 Januari 2019 dirumah temen terdakwa kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Tas travel Bag warna biru, 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk mengsili, 1 (satu) buah celana PDH Polri warna coklat.

Barang bukti tersebut telah ditanyakan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat kotor seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.
- Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 962/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 961/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib dikamar kos terdakwa tepat di depan SPN Hinai di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Kantong celana dinas terdakwa yang ada didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal dikamar kos di depan SPN Hinai, di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib;;
- Bahwa terdakwa satu kamar dengan Galih Adtya Nugraha;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, namun sabu tersebut belum terdakwa pergunakan;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari JAROT (DPO) terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terkhir menggunakannya pada harisabtu tanggal 19 Januari 2019 dirumah temen terdakwa kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat kotor seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 962/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 961/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Hadi Nasution didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan alternatif Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 huruf a Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 huruf a Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 huruf a Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Abdul Hadi Nasution** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan yakni menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib dikamar kos terdakwa tepat di depan SPN Hinai di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) Plastik klip bening berisi diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Kantong celana dinas terdakwa yang ada didalam tas travel bag warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tinggal dikamar kos di depan SPN Hinai, di Jalan Dharana Lastrya Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib dimana terdakwa satu kamar dengan Galih Adtya Nugraha;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, namun sabu tersebut belum terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari JAROT (DPO) dimana terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika Jenis sabu tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 dirumah teman terdakwa kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat kotor seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 962/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 961/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 huruf a Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kplastik klip bening kosong sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas trevel bag warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Mengsili, 1 (satu) buah celana PDH Polri warna coklat, sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di pandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan, yang di jadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Hadi Nasution dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Mengsili ;
 - 1 (satu) buah tas trevel bag warna biru;
 - 1 (satu) buah celana PDH Polri warna coklat;Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Hadi Nasution;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami Hasanuddin S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin S.H., M.H., dan Maria Christine Natalia S.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadapan Wisnu Sanjaya SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Safwanuddin S.H., M.Hum.

Hasanuddin S.H., M.Hum.

Maria Christine Natalia S.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunisyah, S.H.